



PUTUSAN

Nomor 1797/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Poligami, antara :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kecamatan Cileungsi Bogor, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cileungsi Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonan bertanggal 09 April 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1797/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 09 April 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada tanggal 12 Desember 2009, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:1391/126/XII/2009;

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut sampai sekarang belum dikaruniai anak
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama:

Nama : **Haerana Syaharuddin bin Syaharuddin**
Lahir : Ujung Pandang, 30 Mei 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kp. Tengah, RT. 002, RW. 006, Desa
Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa
Barat

Sebagai "calon isteri kedua Pemohon" yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama, karena isteri belum dapat melahirkan keturunan.

4. Bahwa, Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Pelaut dan mempunyai penghasilan setiap bulan US \$8000 (delapan ribu Dollar Amerika);
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa Termohon telah menyatakan kepada Pemohon rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Bahwa, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Perumahan Cibubur Mansion blok F1 No. 5, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang luasnya 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi).
 - b. Satu (1) unit Daihatsu Terios F700RG TX, Nopol B 1884 TOV, tahun pembuatan 2012, nomor rangka MHKG2CJ2JCK055390, nomor mesin DCN5357850550001, tahun registrasi 2012, nomor BPKB IO8623625, atas nama Suprapti;

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon juga telah menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa orangtua dan para keluarga Termohon serta Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak terikat pertunangan/pernikahan dengan laki-laki lain;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

 1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan yang bernama **Haerana Syaharuddin bin Syaharuddin**;
 3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Perumahan Cibubur Mansion blok F1 No. 5, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang luasnya 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi).
 - b. Satu (1) unit Daihatsu Terios F700RG TX, Nopol B 1884 TOV, tahun pembuatan 2012, nomor rangka MHKG2CJ2JCK055390, nomor mesin DCN5357850550001, tahun registrasi 2012, nomor BPKB IO8623625, atas nama Suprapti;

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 - Atau memberikan Putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian majelis hakim menunjuk Firdaus, SH, sebagai mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak, dengan penetapan Nomor: 1797/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2018;

Menimbang, bahwa mediator yang ditunjuk telah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak dan telah melaporkan kepada majelis Hakim bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan laporan tanggal 03 Mei 2018;

Menimbang, bahwa lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan atas dalil-dalil Permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Haerana Syaharuddin bin Syaharuddin;
3. Bahwa benar harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagaimana disebutkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya demikian juga Termohon tidak lagi mengajukan dupliknya namun tetap pada jawabannya;

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon isteri kedua Pemohon bernama Haerana Syaharuddin, binti Syaharuddin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kp. Tengah RT. 002, RW. 006 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah calon suami saya dan Termohon adalah isteri Pemohon;
2. Bahwa saya sudah lama saling kenal dengan Pemohon dan saya tahu status Pemohon telah beristeri;
3. Bahwa saya tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, berstatus janda dan tidak ada hubungan darah antara saya dengan Pemohon dan dengan Termohon;
4. Bahwa Pemohon orang yang baik dan mempunyai sifat yang penuh tanggung jawab terhadap keluarganya;
5. Bahwa saya mencintai Pemohon dan siap untuk dijadikan isteri kedua dan tidak akan mengganggu harta yang telah didapat selama pernikahan Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa saya telah mempersiapkan diri untuk menjadi isteri kedua, dan tidak keberatan penghasilan Pemohon dibagi dengan isteri pertama dan anak-anak mereka;
7. Bahwa orang tua saya telah siap untuk menjadi wali nikah dan tidak keberatan saya menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor.1391/126/XII/2009 tertanggal 14 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Sementara Nomor: 474.4/87-Pem, atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Sementara Nomor: 474.4/86-Pem, atas nama Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Sementara Nomor: 474.4/88-Pem, atas nama Haerana Syaharuddin, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu bertanggal 09 April 2018 yang dibuat dan di tandatangani oleh Termohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil bertanggal 9 April 2018 yang dibuat dan di tandatangani oleh Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan No. 003/HJM/SP/II/2017, tanggal 08 Februari 2017, mengenai penghasilan Pemohon yang dikeluarkan oleh PT Hadi Jaya Makmur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor: 2232, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.8;
9. Fotokopi STNK Mobil Daihatsu Terios F 700RG TX Nopol B1884 TOV tahun pembuatan 2012 atas nama Suprapti (Termohon), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, dan setahu saksi rumah tangganya harmonis;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan poligami dengan perempuan yang bernama Haerana Syaharuddin bin Syaharuddin, karena antara Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan menurut syariat Islam;
- Bahwa alasan Pemohon poligami, karena Pemohon menginginkan keturunan, karena pernikahannya dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai isteri yang lain selain Termohon, dan hanya Termohon satu satunya;
- Bahwa setahu saksi calon isteri kedua Pemohon berstatus janda, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ataupun dengan Termohon yang dapat menghalangi untuk melakukan pernikahan dan keduanya sudah saling kenal dan cinta dan dan segera menikah;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak keberatan di poligami oleh Pemohon;
- Bahwa diantara calon isteri kedua dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan ;
- Bahwa Haerana Syaharuddin binti Syaharuddin tidak merupakan isteri atau Pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk berpoligami;
- Bahwa Pemohon akan dapat memenuhi kebutuhan isteri-isterinya, karena Pemohon sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan sebulan sekitar Rp. \$.8000,-(delapan ribu dolar) perbulan;
- Bahwa saksi yakin Pemohon akan berlaku Adil terhadap isteri pertama dan isteri kedua. Pemohon mempunyai sifat baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga dalam rumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon ada harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah yang sekarang ditempati oleh Pemohon dan Termohon, yang terletak di Perumahan Cibubur

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansion Blok FI No. 5 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dan satu unit mobil Terios;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi teman Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, dan setahu saksi rumah tangganya harmonis;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan poligami dengan perempuan yang bernama Haerana Syaharuddin bin Syaharuddin, karena antara Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan menurut syariat Islam;
- Bahwa alasan Pemohon poligami, karena Pemohon menginginkan keturunan, karena pernikahannya dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai isteri yang lain selain Termohon, dan hanya Termohon satu satunya;
- Bahwa setahu saksi calon isteri kedua Pemohon berstatus janda, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ataupun dengan Termohon yang dapat menghalangi untuk melakukan pernikahan dan keduanya sudah saling kenal dan cinta dan dan segera menikah;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak keberatan di poligami oleh Pemohon;
- Bahwa diantara calon isteri kedua dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan ;
- Bahwa Haerana Syaharuddin binti Syaharuddin tidak merupakan isteri atau Pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk berpoligami;
- Bahwa Pemohon akan dapat memenuhi kebutuhan isteri-isterinya, karena Pemohon sebagai karyawan swasta yang berpenghasilan sebulan sekitar Rp. \$.8000,-(delapan ribu dolar) perbulan;

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin Pemohon akan berlaku Adil terhadap isteri pertama dan isteri kedua. Pemohon mempunyai sifat baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga dalam rumah tangga;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon ada harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah yang sekarang ditempati oleh Pemohon dan Termohon, yang terletak di Perumahan Cibubur Mansion Blok FI No. 5 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dan satu unit mobil Terios;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan bahwa pada pokoknya tetap dengan permohonan izin poligami dan mohon diputuskan, dan begitu juga Termohon telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon mengenai permohonan izin poligami di bidang perkawinan dan domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong yang tidak ada bantahan, maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 1 Penjelasan umum atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara terutama kepada Pemohon agar berpikir ulang namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah menunjuk Mediator Firdaus, SH, dan Mediator tersebut telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Haerana Syaharuddin binti Syaharudin, karena antara Pemohon dengan calon istrinya sudah saling menyayangi dan mencintai dan telah sepakat untuk menikah demi menghindari hal-hal yang di larang oleh Agama;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, bahwa Termohon membenarkan dalil dan alasan Pemohon dan Termohon rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Haerana Syaharuddin binti Syaharuddin, demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Haerana Syaharuddin binti Syaharuddin, namun oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan untuk berpoligami diperlukan persyaratan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Psal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka majelis perlu mempertimbangkan apakah alasan-alasan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon isteri kedua Pemohon, Haerana Syaharuddin binti Syaharuddin, umur 37 tahun,

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kp. Tengah RT. 002, RW. 006 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, keterangan sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya ia bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.9 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, serta dikuatkan keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4, Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan Termohon, dan calon istri kedua Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya menunjukkan mengenai identitas Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui alasan Pemohon untuk berpoligami, dan Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua, dan Termohon akan mengikuti keinginan Pemohon demi menjaga keutuhan rumah tangga, pengakuan tersebut disampaikan di persidangan dan pengakuan Termohon adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 174 HIR, "*Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dia kuasa untuk itu*".

Menimbang, bahwa karena alasan Pemohon untuk berpoligami telah diakui oleh Termohon dan Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, P.6 dan P.7 bermaterai cukup dan surat tersebut adalah aslinya dan keterangan saksi-saksi,

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yaitu ;

1. Adanya persetujuan dari isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8, P.9 dan pengakuan Termohon dipersidangan, juga dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah, yang sekarang ditempati Pemohon dan Termohon, dan satu unit mobil Daihatsu Terios;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah bernama Haerana Syaharuddin, binti Syaharuddin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kp. Tengah RT. 002, RW. 006 Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, berstatus janda, dan bersedia dinikahi oleh Pemohon. Antara Haerana Syaharuddin, binti Syaharuddin dengan Termohon bukan saudara dan tidak sesusuan, dan Haerana Syaharuddin, binti Syaharuddin tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, Wali nikah Haerana Syaharuddin, binti Syaharuddin, bersedia untuk menikahkan Haerana Syaharuddin, binti Syaharuddin dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan Haerana Syaharuddin binti Syaharuddin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sidang pemeriksaan setempat (discente) pada tanggal 29 Juni 2018 untuk lebih memastikan adanya harta

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pemohon dengan Termohon, dan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki harta berupa :

- a. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Perumahan Cibubur Mansion blok F1 No. 5, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang luasnya 154 m² (seratus lima puluh empat meter persegi).
- b. Satu (1) unit Daihatsu Terios F700RG TX, Nopol B 1884 TOV, tahun pembuatan 2012, nomor rangka MHKG2CJ2JCK055390, nomor mesin DCN5357850550001, tahun registrasi 2012, nomor BPKB IO8623625, atas nama Suprpti;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (Haerana Syaharuddin bin Syaharuddin);
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di Perumahan Cibubur Mansion, blok F1 no. 5, Desa Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:
 - Timur berbatas dengan jalan perumahan;
 - Barat berbatas dengan rumah blok F 1 No.3;
 - Utara berbatas dengan blok F1No. 6;
 - Selatan berbatas dengan jalan perumahan;

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Satu (1) unit Daihatsu Terios F700RG TX, nopol B 1884 TOV, tahun pembuatan 2012, nomor rangka MHKG2CJK055390, nomor mesin DCN5357850550001, tahun registrasi 2012, nomor BPKB IO8623625, atas nama Suprapti;
adalah harta bersama antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriyah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Evi Triawianti

Hakim Anggota

Dra. Hj. Eni Zulaini

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Dicente	Rp.1.000.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.291.000,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 1797/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)